Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

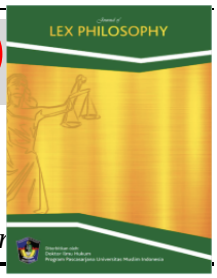

Konstruksi Hukum Pengelolaan Tanah Adat Bobo Sepa'e Sebagai Tanah Aset Desa Leppangeng Kecamatan Belawa

Asriati[1], Andi Isman Rahmat[2] & Ma'ruf Hafudz[1]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: andiismail.rahmat@umi.ac.id

Submitted: 20 Pebruari 2024; Revised: 13 Maret 2024; Accepted: 21 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis implementasi hak masyarakat di desa leppangeng untuk memperoleh hak penguasaan atau penggarapan atas Tana Bobo' Sepa'E di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo; (2) mengetahui Prosedur pengelolaan hasil pemanfaatan Tana Bobo' Sepa'E di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi hak masyarakat di desa leppangeng untuk memperoleh hak penguasaan atau penggarapan atas Tana Bobo' Sepa'E sebagai penggarap dengan mekanisme sistem pelelangan sedangkan hasil panen baik berupa palawija atau ikan menjadi hak penuh penggarap. (2) pengelolaan hasil pemanfaatan tana Bobo' Sepa'E oleh masyarakat lokal di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Diatur dalam Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang pengelolaan Bobo' Sepa'E yang dimana hasil pemamfaatan tana Bobo' Sepa'E diambil dan dinikmati oleh penggarap sebagai pengelolah selama 2 tahun setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Kata Kunci: *Tanah; Adat, Babo Sapa'e*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of community rights in Leppangeng Village to obtain control or cultivation rights over Tana Bobo' Sepa'E in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency; (2) know the procedures for managing the results of the utilization of Tana Bobo' Sepa'E in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency. This research uses empirical legal research methods. The results of this research show that: (1) Implementation of the rights of the people in Leppangeng village to obtain control or cultivation rights over Tana Bobo' Sepa'E as cultivators using an auction system mechanism while the harvest, whether in the form of secondary crops or fish, becomes the full rights of the cultivators. (2) management of the results of the use of Bobo' Sepa'E land by local communities in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency. Regulated in Village Regulation number 04 of 2017 concerning the management of Bobo' Sepa'E where the results of the use of Bobo' Sepa'E land are taken and enjoyed by the cultivator as manager for 2 years after being declared the winner of the auction.

Keywords: *Land; Traditional, Babo Sapa'e*

PENDAHULUAN

Tanah memiliki arti yang sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah sangat berarti dalam penghidupan manusia (Mahdayeni, Alhaddad & Saleh, 2019). Sehingga tanah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Tanah merupakan sesuatu yang menjadi tempat terhadap segala kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan manusia (Irwan, 2021). Secara nyata tanah berperan besar dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peran penting dalam menunjang kehidupan manusia, seiring perkembangan fungsi tanah tidak hanya terbatas sebagai unsur dari alam yang bertujuan mendukung kehidupan manusia, setidaknya fungsi dan peranan tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yang cukup strategis, yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum (Djanggih & Salle, 2017).

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraris, sehingga bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur (Maladi, 2013). Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" (Laturette, 2011). Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Negara merupakan sebuah organisasi terbesar yang menguasai tanah dan mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan bumi, air dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Ketentuan Pasal 2 tersebut di atas merupakan negara dalam pengertian sebagai suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat untuk mengatur masalah agrarian pertanahan (Wibowo & Mariyam, 2021). Kedudukan negara sebagai penguasa tersebut tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Dalam kerangka tersebut negara diberi kewenangan untuk mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan, menentukan hak-hak yang dapat diberikan kepada seseorang, serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang serta perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah (Yusrizal, 2017). Permasalahan penggunaan tanah menjadi sesuatu permasalahan yang sangat kompleks karena permasalahan tanah bukan masalah sektoral lagi tetapi merupakan masalah yang multi sektoral. Upaya yang memungkinkan untuk mengantisipasi masalah ini adalah dengan memberikan kepastian hukum kepada yang berhak atas tanah dan mengoptimalkan penggunaan tanah sesuai dengan kemampuan tanahnya (Busroh, 2017). Untuk itu diperlukan adanya perencanaaan, penatagunaan tanah, pengaturan penguasaan tanah,

peningkatan pengurusan hak – hak atas tanah, penyediaan peta – peta pendaftaran tanah dengan kegiatan pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, sehingga penggunaan tanah diharapkan dapat seimbang. Ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu telah menimbulkan berbagai persoalan (Hipan, Nur & Djanggih, 2018). Sehubungan dengan hal itu, perlu adanya pengaturan tentang penguasaan dan penggunaan tanah. Pada masa Orde Lama, tanah-tanah rakyat yang dahulu dikuasai oleh penjajah diubah kepemilikan nasionalisasi terhadap tanah-tanah rakyat yang dilakukan oleh negara dan kemudian negara mengembalikan tanah itu secara adil atau sering disebut "landreforrn" dan ini tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang - Undang No. 5 Tahun 1960) (Imron, 2014(.

Istilah dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak diuraikan secara jelas, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan arti, maksud dan tujuannya. Untuk memahami pengertian dikuasai oleh negara, maka terlebih dahulu dilakukan penafsiran oleh penafsir UUD 1945 (dalam penjelasan Pasal-Pasalnya sebelum di amandemen) (Kaudis, 2018). Setelah UUD 1945 di amandemen, penafsirannya ialah oleh Mahkamah Konstitusi. Pengertian dikuasai oleh negara mempunyai persamaan arti dengan negara menguasai atau penguasaan negara. Pengertian kata "menguasai" ialah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan pengertian kata "penguasaan" berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan".

Dalam hal penguasaan negara dalam hukum agraria atas bumi atau tanah, mengandung pengertian negara memegang kekuasaaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya agraria yang terdapat dalam wilayah hukum negara Indonesia. Pengertian demikian, sejalan dengan maksud istilah dikuasai oleh negara yang ditujukan kepada objek-objek penguasaan yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 (Sari, 2020).

Hukum Adat Memiliki Beberapa Asas Diantara nya Asas-asas Religio Magis (*Magisch-Religieus*) pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lain., Asas Komun (*Commun*) mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Asas korum merupakan segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat yang lebih mementingkan keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual., Asas *Contant* (Tunai*)* mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh Adat., Asas Konkrit (Visual) Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan perbuatan hukum itu selalu konkrit (nyata); misalnya dalam perjanjian jual-beli, si pembeli menyerahkan uang panjer. Di dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik langsung maupun hanya menyerupai obyek yang dikehendaki (simbol, benda yang magis).

Tanah adat secara umum diartikan sebagai tanah yang berada di wilayah masyarakat hukum adat (desa) dan merupakan hak bersama kepunyaan warganya yang biasa disebut pula sebagai Hak Ulayat. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adat diartikan sebagai tanah milik yang diatur oleh hukum adat (Ginting, 2012). Tanah adat adalah tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai suatu karunia kekuatan gaib/peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Keberadaan hak ulayat sebagai tanah adat yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat, telah menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum, dan tanah sebagai obyek hukum. Hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hak, dan tanah/wilayah tertenti sebagai obyek hak. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Adapun masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Citrawan, 2020).

Sedangkan Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa, yang mana dijelaskan pada Pasal 1 angka (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. UU Desa no 6 tahun 2014 Tentang desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Abrianto & Fikri, 2021).

Di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo terdapat tanah yang mempunyai luasan ± 10 Hektar yang digunakan oleh masyarakat di desa tersebut untuk mencari nafkah dengan cara bercocok tanam seperti menanam jagung, kacang hijau dan sebagainya. Lahan tersebut dipakai bersama oleh masyarakat setempat tanpa adanya sertifikat hak milik perseorangan. Tanah tersebut dikenal oleh warga sebagai tanah aset desa namun hasil dari tanah tersebut digunakan untuk masing-masing individu yang menggarap tanah bagian masing-masing yang telah dibagikan. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai tana *Bobo' Sepa'E,* masyarakat lokal dapat menggunakan tanah tersebut jika ia telah menikah dan sebagai kepala rumah tangga yang mana cara pembagian dengan cara melakukan musyawarah bersama antara masyarakat dengan kepala desa, dimana jika hasil musyawarah menyetujuinya maka dibuatlah surat yang berisi persetujuan para saksi yang biasa disebut sebagai *Ma'Tawa Sure'*.

Tana Bobo' Sepa'E belum diatur dalam PERDA Kabupaten Wajo, namun diatur dalam PERDES Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor 04 tahun 2017 Tentang Pengelolaan *Bobo' Sepa'E* Desa Lepanggeng, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Selanjutnya Disebut Perdes nomor 04 Tahun 2017 . Kemudian mengenai Status hukum tana *Bobo' Sepa'E* ditegaskan lagi pada Pasal 3 ayat 1 Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang Pengelolaan *Bobo' Sepa'E* Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yang menyatakan bahwa *Bobo' Sepa'E* ditetapkan sebagai

aset desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris atau kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris ini mengambil fakta-fakta yang ada di masyarakat, dan badan pemerintahan. Untuk memperoleh data, penulis menetapkan penelitian ini dilakukan di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat tanah aset desa yang dikelola oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat yang dikenal dengan nama Tana *Bobo' Sepa'E*.

PEMBAHASAN

A. Implementasi hak masyarakat di desa leppangeng untuk memperoleh hak penguasaan atau penggarapan atas *Tana Bobo' Sepa'E* di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo

Di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo terdapat tanah yang mempunyai luasan ± 10 Hektar yang digunakan oleh masyarakat di desa tersebut untuk mencari nafkah dengan cara bercocok tanam seperti menanam jagung, kacang hijau dan sebagainya. Lahan tersebut dipakai bersama oleh masyarakat setempat tanpa adanya sertifikat hak milik perseorangan. Tanah tersebut dikenal oleh warga sebagai tanah aset desa namun hasil dari tanah tersebut digunakan untuk masing-masing individu yang menggarap tanah bagian masing-masing yang telah dibagikan. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai tana Bobo' Sepa'E

Tana *Bobo' Sepa'E* merupakan tanah yang sudah ada sejak lama dan dikelola bersama oleh masyarakat. Mulanya tanah tersebut merupakan tanah pemberian raja yang diberikan pada sekelompok masyarakat untuk dikelola bersama jauh sebelum dibentuknya desa Leppangeng. Tana *Bobo' Sepa'E* dulunya merupakan tanah bebas yang artinya bahwa semua orang dapat mengelola tanah tersebut tanpa adanya aturan-aturan yang tertulis.

Bobo' Sepa'E telah diatur dalam Peraturan Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bobo' Sepa'E Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Selanjutnya disebut Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang pengelolaan Bobo' Sepa'E Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo).

Sebelum adanya peraturan Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor 04 tahun 2017 tentang Pengelolaan *Bobo' Sepa'E* Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Tana Bobo Sepa'E hanya diperuntukkan untuk masayrakat setempat Desa Leppangeng yang berada disekitaran Tana Bobo Sepa'E Untuk dikelola oleh masyarakat sebagai Mata pencaharian penduduk di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Yang didominasi oleh sektor perikanan dan pertanian yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk mencari nafkah dengan cara bercocok tanam bila musim kemarau tiba, seperti menanam

jagung, kacang hijau dan sebagainya dan menjadi tempat penangkapan ikan bila musim hujan tiba.

Setelah adanya Peraturan Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bobo' Sepa'E Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Selanjutnya disebut Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang pengelolaan Bobo' Sepa'E Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo) Masayrakat tidak lagi bias mengelolah seperti semula yang dikelolah oleh masayrakat yang berada di sekitar Tana Bobo Sepa'e melainkan harus mengikuti lelang yang ditentukan oleh pihak desa melalui panitia desa berdasarkan Perdes dan hasil musyawarah Desa yang dimana bukan hanya diperuntukkan untuk masyrakat setempat Desa Leppangeng, melainkan orang diluar dari desa berhak menjadi Penggarap Dimana melalui mekanisme pelelangan.

Pasal 7 Peraturan Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor 04 Tahun 2017 tentang pembentukan panitia lelang:

a. Dalam rangka memperlancar pelelangan Bobo' Sepa'E maka perlu diatur pelaksanaan lelang, mekanisme lelang, dan membentuk panitia lelang
b. Panitia lelang dibentuk oleh pemerintah desa dan BPD dalam musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
c. Panitia lelang berjumlah 7 orang termasuk ketua, sekretaris dan bendahara.

Status Hukum Penggarap Dalam Pengelolaan Tana *Bobo' Sepa'E* pada Pasal 6 ayat 1 Peraturan Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor 04 Tahun 2017 Pengelola *Bobo' Sepa'E* adalah Seseorang yang diberi hak pengelolaan kepadanya yang ditetapkan Melalui Mekanisme Pelelangan. Ditegaskan lagi dalam Pasal 14 ayat 1, 2, 3 dan 4 Mengenai Hak Dan Kewajiban Pemenang Lelang ialah:

1. Berhak Atas Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada Bobo' Sepa'E
2. Wajib Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
3. Wajib Menjaga dan Memelihara Ekosistem Bobo' Sepa'E
4. Wajib Menandatangani Surat Pernyataan dan surat Perjanjian yang Ditetapkan oleh Panitia lelang.

Penggarap Tana *Bobo' Sepa'E* Berhak Atas Pengeloaan Tanah *Bobo' Sepa'E* selama periode Sewa 2 tahun dengan Jatuh Tempo Pada Tanggal 1 Mei pada Tahun Kedua Pengeloaan Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 UU No 04 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan *Bobo' Sepa'E* Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Menurut M. Asri Kime' Kepala Desa Leppangeng bahwa *Bobo' Sepa'E* merupakan aset desa namun tidak terikat Pada Perda Kabupaten Wajo melainkan hanya Perdes dan pengakuan oleh masyarakat terdahulu bahwa *Bobo' Sepa'E* merupakan Aset Desa. Status *Bobo'E Sepae* berstatus tanah Desa yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk mencari nafkah namun biasanya hanya diberikan sebatas hak garap saja.

Dalam Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa:

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk

kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
   a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
   b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
   c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Kemudian menurut H. Abdul Razak Sebagai Tokoh Masayrakat Leppangeng, Tanah Bobo'E Sepa'E Dahulu nya dikelolah Oleh Siapapun asalkan berada di Sekitaran Bobo Sepae untuk mencari nafkah Namun mengenai pengaturan tanahnya belum ada aturan tertulis hanya berupa kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dahulu, namun setelah adanya Perdes No 04 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Pengelolaan Bobo Sepa'E Sudah Tidak Bisa sembarangan digarap Melainkan Hanya Bisa dikelolah oleh Pemenang Dari Lelang yang diadakan oleh pihak kantor desa, Statusnya hukumnya pun mengacu kepada Perdes No 04 Tahun 2017 Dengan Surat Ketetapan Yang Dihasilkan Dalam Forum Musawarah Lelang Yang Berlaku Selama 2 tahun Dengan Jatuh Tempo Pertanggal 1 Mei Tahun Kedua.

Berdasarkan Penjelasan Diatas Bahwa:

1. Status Hukum Penggarap Dalam Pengelolaan *Bobo' Sepa'E* Adalah Pengelolah yang ditetapkan melalui Mekanisme Lelang
2. Masa Pengelolaan Sewa *Bobo' Sepa'E* Adalah 2 Tahun
3. Pengelolaan Bobo Sepa'E Jatuh Tempo Pada Tanggal 1 Mei Pada Tahun Kedua Pengelolaan.

B. Prosedur pengelolaan hasil pemanfaatan *Tana Bobo' Sepa'E* di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo

Pengelolaan Hasil dan pemanfaatan Tana Bobo' Sepa'E Dahulu sebelum adanya aturan dikelolah oleh masayrakat setempat yang berada disekitar tana Bobo' Sepa'E dan ada juga yang turun menurun pengelolaannya serta pemamfaatan hasilnya hanya dirasakan oleh penggarap yang menggarap lahan tersebut yang dimana dikelolah oleh siapapun yang berada disekitar tana Bobo.

Setelah adanya Peraturan desa Nomor 04 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bobo' Sepa'E Desa Lepanggeng, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo maka Prosedur Pengelolaan dan hasil pemanfaatan Tana Bobo' Sepa'E tidak lagi digarap oleh

masayrakat yang berada disekitar tana Bobo melainkan ditentukan dalam proses Pelelangan.

Aturan mengenai Bobo' Sepa'E diatur dalam Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang pengelolaan Bobo' Sepa'E Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa. Pada Pada Perdes Nomor 04 Tahun 2017 Pasal 2 pengelolaan Bobo' Sepa'E Didesa Leppangeng di Dusun Wattang Kecamatan Belawa Kab. Wajo Bertujuan :

1. Untuk mengatur tata kelola *Bobo' Sepa'E* untuk dimanfaatkan secara optimal dengan mengusahakannya secara berguna yang berkelanjutan serta memperhatikan kelestariannya
2. Untuk mencegah terjadinya konflik yang berpotensi terjadi pada masyarakat
3. Meningkatkan pengelolaan *Bobo' Sepa'E* sebagai aset milik desa yang menjadi salah satu sumber pendapatan Desa Leppangeng.

Prinsip Pengelolaan *Bobo' Sepa'E* dilakukan dengan menggunakan prinsip terarah, terkendali yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Pengelolaan *Bobo Seppa'e* Oleh Masayrakat Penggarap Yang didominasi oleh sektor perikanan dan pertanian yang digunakan untuk mencari nafkah dengan cara bercocok tanam bila musim kemarau tiba, seperti menanam jagung, kacang hijau dan menjadi tempat penangkapan ikan bila musim hujan tiba. Masa sewa pengelolaan *Bobo' Sepa'E* adalah 2 tahun dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Mei pada tahun kedua pengelolaan.

Kemudian pada Pasal 3 menyatakan bahwa:

Bahwa *Bobo' Sepa'E* ditetapkan sebagai aset milik desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat; Dalam pengelolaan *Bobo' Sepa'E* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan kewenangan kepada pengelola yang ditetapkan melalui Pelelangan.

Menurut Edy Rahmadi Masyarakat Penggarap Bobo Sepa'E Di Desa Leppangeng bahwa Pengelolaan Hasil Pemanfaatan Tana *Bobo Sepa'E* Jika dilelang Sistem Pembagiannya Berdasarkan Kepada Dusun dengan Jumlah Penduduk Terbanyak, Didesa Leppangeng Didalamnya ada 3 dusun diantara nya dusun Wattang, Popance dan dusun Waji, Dimana Dusun Wattang Memiliki jumlah Penduduk lebih banyak dari kedua dusun tersebut sehingga dusun Wattang memiliki jatah pembagian lebih banyak.dari kedua dusun lainnya.

Menurut Kartini Kepala Urusan Keuangan Kantor Desa Leppangeng bahwa *Bobo' Sepa'E* dilelang setiap 2 (dua) tahun sekali dan hasil dari pelelangan tersebut menjadi kas desa untuk membangun Infrastruktur baik itu jalanan, Wc umum, Bantuan masayrakat yang terkena bencana, kegiatan desa dan belanja Desa Leppangeng

Pengelolaan Hasil Sewa Pelelangan *Bobo' Sepa'E* diatur dalam Pasal 16 Peraturan Desa NO 04 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan *Bobo' Sepa'E* ialah:

1. Rencana Penggunaan Hasil Pelelangan *Bobo' Sepa'E* ditetapkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. Alokasi Penggunaan dana dari hasil Pelelangan Pengelolaan *Bobo' Sepa'E* ditetapkan dalam musyawarah Desa dengan Rincian:
   a. Operasional Pemerintahan Desa 30%
   b. Anggaran Pembangunan 70%

Berdasarkan Penjelasan Diatas bahwa pengelolaan hasil pemanfaatan Bobo Sepa'E Sebagai berikut:

Sistem pengelolaan hasil pemanfaatan *Bobo' Sepa'E* sebelum adanya Peraturan Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengelolaan *Bobo' Sepa'E* Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Pengelolaan hasil dari tanah tersebut digunakan untuk masing-masing individu yang menggarap tanah bagian masing-masing yang telah dibagikan kepada masayrakat, pembagiannya melalui musyawarah bersama antara masyarakat, tokoh adat, dengan kepala desa, dimana jika hasil musyawarah menyetujuinya maka dibuatlah surat yang berisi persetujuan para saksi yang biasa disebut sebagai Ma'Tawa Sure'.

Sistem pengelolaan hasil *Bobo Sepa'E* setelah adanya Peraturan Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pengelolaan *Bobo' Sepa'E* Desa Leppangeng, Pengelolaan hasil pemanfaatan Tana *Bobo Sepa'E* jika dilelang sistem pembagiannya berdasarkan kepada dusun dengan jumlah penduduk terbanyak. Didesa Leppangeng didalamnya ada 3 dusun diantara nya dusun Wattang, Popance dan dusun Waji, dimana Dusun Wattang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dari kedua dusun tersebut.

KESIMPULAN

1. Implementasi hak Pengelolaan Tana *Bobo' Sepa'E* adalah tanah hak garap saja bagi pemenang lelang dengan mekanisme pelelangan. sedangkan hasil panen baik berupa palawija atau ikan menjadi hak penuh penggarap.
2. Pengelolaan Hasil pemanfaatan tana *Bobo' Sepa'E* oleh masyarakat lokal di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Diatur dalam Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang pengelolaan *Bobo' Sepa'E* yang dimana hasil pemamfaatan tana Bobo' Sepa'E diambil dan dinikmati oleh penggarap sebagai pengelolah selama 2 tahun setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang.

SARAN

1. Bahwa Perlu Kiranya Pemerintah Desa Melakukan Penetapan Bahwa Pengelolaan tana *Bobo' Sepa'E* Hanya Di Peruntukkan Kepada Masayrakat Setempat desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten wajo untuk dikelolah guna meningkatkan perekonomian masayrakat setempat yang dimana mayoritas masyarakat disana sebagai petani dan nelayan.
2. Perlu Kiranya Pemerintah Desa Transparansi Dalam Pengelolaan hasil lelang *Bobo' Sepa'E* Terhadap Masayrakat Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

DAFTAR PUSTAKA

Abrianto, B. O., & Fikri, M. A. (2021). Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan. *Pandecta Research Law Journal*, *16*(2), 206-218.

Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum*, *10*(2), 227-250.

Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(3), 586-602.

Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Pandecta Research Law Journal*, *12*(2), 165-172.

Ginting, D. (2012). Politik Hukum Agraria terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *42*(1), 29-53.

Hipan, N., Nur, N. M., & Djanggih, H. (2018). Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai. *Law Reform*, *14*(2), 205-219.

Imron, A. (2014). Analisis kritis terhadap dimensi ideologis reformasi agraria dan capaian pragmatisnya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *5*(2), 107-122.

Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *3*(2), 160-174.

Kaudis, M. (2018). Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Privatum*, *6*(2), 38-45.

Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *7*(2), 154-165.

Maladi, Y. (2013). Reforma agraria berparadigma Pancasila dalam penataan kembali politik agraria nasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *25*(1), 27-41.

Laturette, A. I. (2011). Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Sasi*, *17*(3), 1-10.

Sari, I. (2020). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, *9*(1), 15-33.

Wibowo, A., & Mariyam, S. (2021). Kontekstualisasi Hukum Agraria Dibidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(3), 396-406.

Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 113-138.